

Nomor : 6.215/PM.00.02/K.YO-03/08/2024;
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Imbauan.

23 Agustus 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo

Di Wates

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

B. Dalam rangka memastikan pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 berlangsung dengan baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan ini Bawaslu Kabupaten Kulon Progo memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Kulon Progo untuk:

1. Memastikan setiap tahapan pencalonan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting untuk memastikan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 yang adil dan demokratis;

2. Melakukan publikasi seluruh informasi terkait tahapan pencalonan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini mencakup informasi tentang syarat pencalonan, jadwal dan lokasi pendaftaran, dan hasil verifikasi. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.
3. Memastikan semua Petugas Penerimaan Pendaftaran dan Petugas Verifikasi bekerja dengan netral, adil, cermat dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan ketentuan Pasal 146 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024;
5. Dalam hal mengalami kendala dalam proses upload syarat administrasi pengajuan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan adanya gangguan pada akses SILON, KPU Kabupaten Kulon Progo memeriksa berkas fisik syarat administrasi bakal calon Bupati.

Bawaslu Kabupaten Kulon Progo akan terus memantau dan mengawasi setiap tahapan pencalonan. Kami berharap KPU Kabupaten Kulon Progo dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian imbauan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Ketua,
MARWANTO, S.SOS., M.SI.